

ABSTRAK

Perdagangan valuta asing di Indonesia berkembang pesat seiring meningkatnya minat masyarakat terhadap aktivitas investasi dan trading *Forex*. Keberadaan broker *Forex* ilegal yang beroperasi tanpa izin resmi menimbulkan berbagai kerugian bagi investor dan trader valuta asing di Indonesia. Permasalahan penelitian ini membahas pengaturan legalitas broker valuta asing serta perlindungan hukum bagi investor dan trader terhadap tindakan broker *Forex* ilegal. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang bersifat doktrinal melalui studi kepustakaan dan analisis kualitatif terhadap peraturan perundang-undangan serta berbagai literatur hukum yang berkaitan dengan perdagangan valuta asing dan perlindungan hukum investor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan legalitas broker valuta asing di Indonesia telah memiliki dasar hukum melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 mengenai Perdagangan Berjangka Komoditi, dan telah disesuaikan melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Serta pengawasan oleh Bappebti. Namun dalam praktiknya masih ditemukan broker *Forex* ilegal yang beroperasi tanpa izin resmi dan tidak menjalankan kewajiban secara transparan kepada investor dan trader. Perlindungan hukum bagi investor telah tersedia melalui mekanisme preventif dan represif, akan tetapi pelaksanaannya masih menghadapi hambatan berupa rendahnya literasi masyarakat, lemahnya pengawasan, serta kompleksitas penyelesaian sengketa. Dengan demikian diperlukan penguatan pengawasan, penegakan hukum, dan edukasi kepada masyarakat guna meningkatkan perlindungan hukum terhadap investor dan trader *Forex* di Indonesia.

Kata Kunci : Legalitas Broker, Perlindungan Hukum, *Forex*.